

IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN HAK BERORGANISASI PEKERJA/BURUH DI INDONESIA

Bambang Setiawan¹, Fadjrin Wira Perdana², Dahlia Dwi Apriani³, Ferdinand Pusriansyah⁴ dan Santoso⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang^{1,3,4 dan 5}, Universitas Diponegoro²
Email: bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id¹, fadjrinwira@gmail.com²,
dahliadewiapriani@yahoo.co.id³, ferdi.p82@gmail.com⁴ dan
santoso2909@dephub.go.id⁵

Abstrak

Secara yuridis, hak berserikat (*union rights*) yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai diakui sebagai hak dasar manusia dan diterima sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), diatur dalam instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM PBB 1948). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi ILO telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia, yang bentuk pengesahannya dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi hukum terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.

Kata kunci: Instrumen Internasional; Kebebasan Berserikat; Hak Organisasi; Pekerja/Buruh

Abstract

Juridically, the right of association (union rights) which includes the principles of freedom of association and the right to organize workers/laborers as recognized as basic human rights and accepted as part of Human Rights (HAM), is regulated in the international instrument of

the Universal Declaration of Human Rights. Human Rights (Universal Declaration of Human Rights) United Nations 1948 (UN Universal Declaration of Human Rights 1948). This study aims to determine the implementation of the ILO Conventions concerning freedom of association and the right to organize workers/labourers into Indonesian national law. The research method used is an empirical juridical approach. The term "approach" is something close or near (action, effort). The juridical approach taken in this research is to apply the laws and regulations. The empirical approach is an approach that aims to understand the relationship between law and society and the factors that influence the implementation of law in society. While the empirical method is one that aims to understand the relationship between law and society. Law and society are related to the factors that influence the implementation of law in society. The implementation of international instruments on the principles of freedom of association and workers' right to organize as regulated in ILO Conventions, Recommendations and Resolutions has become part of the Indonesian national legal system, the ratification of which is carried out through the ratification of the Convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (Convention No. 87) and the Convention on the Right to Organize and Collective Bargaining (Convention No. 98), and/or through legal transplantation of the Recommendation on Collective Agreements of 1951 (Recommendation No. 91), Recommendation on Voluntary Conciliation and Arbitration of 1951 (Recommendation No. 92), Recommendation (Recommendation No. 163), Resolution 1952 on Independence from the Trade Union Movement, Resolution 1970 on Trade Union Rights and its relation to Civil Liberties.

Keywords: *International Instruments; Freedom of Association; Organizational Rights; Workers/Labourers*

Pendahuluan

Secara historis DUHAM PBB 1948 menjadi instrumen internasional pertama yang memasukkan hak berserikat (*union rights*) sebagai bagian dari HAM (Herlin Wijayati, 2022a). Hal itu dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) DUHAM PBB 1948 yang menyebutkan bahwa (Akbar, 2021), "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan". Kemudian dalam Pasal 23 ayat (4) DUHAM PBB 1948, dengan rumusan, "Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya" (Rahman Amin, 2021). Secara normatif DUHAM PBB 1948 merepresentasikan pendapat internasional masyarakat bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB (Jaelani, Syahidin, & Sumarna, 2021), meskipun dokumen tersebut tidak mengikat secara hukum.

Hak berserikat (*union rights*) yang oleh DUHAM PBB 1948 dideklarasikan sebagai HAM, diatur lebih lanjut oleh Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) 1976. Pasal 22 ayat (1) *ICCPR*, menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk bergabung berasosiasi dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk (Ningsih, Sibuea, & Nugroho, 2021) dan memasuki serikat pekerja untuk menjaga kepentingan-kepentingannya sendiri". Ketentuan dalam DUHAM PBB 1948 juga diadopsi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHP) (Rasad, 2021).

Berdasarkan perkembangannya DUHAM PBB 1948 juga diadopsi oleh organisasi buruh internasional yaitu *International Labour Organisation* (ILO) (Herlin Wijayati, 2022b) dalam berbagai macam konvensi. Secara kelembagaan, menurut Jasmien Van Daele ILO merupakan Organisasi Internasional yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan menetapkan standar internasional mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat (Sanny, Pieris, & Foekh, 2021) dan hak berorganisasi pekerja/buruh dalam bentuk konvensi, rekomendasi (dan/atau resolusi) (Commune, 2021). ILO menjadi wadah yang menggabungkan kepentingan pemerintah, kepentingan pekerja/buruh, dan kepentingan pengusaha (Sipayung et al., 2022). Berdasarkan konteks "*intergovernmental organization*", maka perwakilan pekerja/buruh dan pengusaha dikualifikasikan sebagai perwakilan *non-government*.

Menurut Heiko Sauer ILO yang dibentuk pada tahun 1919, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi pekerja/buruh melalui penetapan standar internasional ketenagakerjaan (Anwar, 2021). Secara umum melekat tiga kewenangan dari ILO, yaitu wewenang normatif, wewenang pengawasan, dan wewenang sanksi. Berdasarkan wewenang normatif, ILO membuat norma-norma seperti ketentuan hukum (Rato, 2021) dan hak untuk ikut dalam membuat perjanjian internasional dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Wina. Kewenangan untuk melakukan pengawasan dilakukan untuk mengawasi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam Konvensi, Rekomendasi dan/atau Resolusi (Priambudi & Oktavia, 2021).

Kajian yang dilakukan Agusmidah menyebutkan bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh di seluruh dunia (Priambudi & Oktavia, 2021), ILO telah membuat 189 Konvensi, 205 Rekomendasi, dan 6 Protokol Tambahan, dengan menyusunnya menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu dasar (*fundamental*), pemerintah (*governance*), dan teknis (*technical*) (Fauzia, Virantika, & Firmansyah, 2021). Secara faktual negara Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) Konvensi Dasar ILO dan 11 (sebelas) Konvensi Teknis yang dianggap penting dan Indonesia membutuhkannya sebagai dasar hukum nasional peraturan perundang-undangan. Ratifikasi bersifat sukarela, artinya tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi ILO (Mita Noveria, 2021). Konvensi harus diratifikasi seluruhnya oleh negara anggota.

Berkaitan dengan Konvensi ILO, maka yang harus dilakukan oleh negara anggota adalah mengadopsi konvensi-konvensi ILO tersebut untuk selanjutnya mengaturnya ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Selanjutnya ILO akan melaksanakan pemantauan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan baik dari unsur pemerintah, pengusaha, atau asosiasi pekerja/buruh apabila koneksi tidak dijalankan, untuk selanjutnya dilaksanakan mekanisme negosiasi antara negara dalam forum *Conference Committee* ILO. Dengan diratifikasinya konvensi dasar ILO oleh Indonesia, maka terbentuk norma baru dalam hukum Indonesia. Selanjutnya Indonesia, hal. 2. wajib melaksanakan semua norma yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut. Di Indonesia, konvensi internasional diratifikasi dalam bentuk undang-undang (UU). Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ILO, tidak dimaksudkan untuk diratifikasi, dan mengikat, hanya sebagai petunjuk untuk kegiatan nasional dan aplikasi dari konvensi ILO.

Lebih spesifik lagi, Konvensi ILO pertama yang mengatur tentang hak untuk berorganisasi adalah Konvensi tentang Hak untuk Berserikat (Pertanian), tahun 1921 (Konvensi No. 11). Pada tahun 1947 ditetapkan Konvensi No. 84 tentang Hak untuk Berserikat (Wilayah-wilayah bukan Metropolitan). Sementara konvensi yang mengatur tentang kebebasan untuk berserikat ditetapkan pada tahun 1948 yaitu Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi ILO No. 87) dan, diikuti Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi ILO No. 98), yang secara bersama-sama membentuk instrumen-instrumen dasar yang mengatur tentang kebebasan berserikat.

Negara Indonesia sebagai menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekaligus anggota ILO, maka konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus mengimplementasikan berbagai konvensi ILO tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Konvensi ILO mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh. Dalam konteks inilah kajian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam hukum nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Analisis mengacu pada pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini.

Analisis mengacu pada pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis dan Pembahasan

Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh

Menurut J.G. Starke Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam mengatur perilaku subjek hukum internasional. Selanjutnya di dalam prinsip-prinsip yang mengatur subjek hukum internasional, negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam hukum internasional diatur tentang perjanjian internasional dan keberadaan organisasi internasional. Selanjutnya perjanjian internasional dalam tulisan ini memfokuskan pada analisis dan pembahasan terhadap konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh, dimana harus dituang ke dalam hukum nasional tiap tiap negara anggota, termasuk Indonesia.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Konvensi ILO yang mengatur kebebasan untuk berserikat adalah Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi ILO No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi ILO No. 98). Substansi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (Konvensi No. 87), yaitu:

Menjamin semua pekerja dan pengusaha tanpa perbedaan apapun dan tanpa izin sebelumnya, hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi pilihannya sendiri. Organisasi ini harus memiliki hak untuk membuat konstitusi dan peraturannya sendiri, memilih wakil-wakilnya dengan kebebasan penuh, mengatur administrasi dan kegiatannya, serta menyusun program-programnya, tanpa campur tangan oleh pemerintah. Organisasi ini tidak dapat dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah, organisasi ini harus mempunyai hak untuk membentuk federasi dan konfederasi, dan berafiliasi dengan organisasi internasional pekerja dan pengusaha. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan konfederasi.

Sedangkan substansi Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif 1949 (Konvensi ILO No. 98) melengkapi Konvensi ILO 1948 (Konvensi ILO No. 87), lebih diarahkan pada masalah hubungan-hubungan antara pengusaha dan pekerja. Konvensi ini melindungi pekerja terhadap tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/serikat buruh dalam

hubungannya dengan pekerjaan, dan khususnya mempersyaratkan agar organisasi pekerja mendapatkan perlindungan cukup terhadap campur tangan pengusaha.

Selanjutnya Rekomendasi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh adalah Rekomendasi No. 91, Rekomendasi No. 92, dan Rekomendasi No. 163. Rekomendasi ILO No. 91 adalah Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951. Isi dari Rekomendasi tersebut mengatur cara-cara perundingan secara bersama, penyusunan Perjanjian Kerja Bersama/Kesepakatan Kerja Bersama. Sedangkan Rekomendasi ILO No. 92 tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 berisi cara melaksanakan konsiliasi dan mekanisme arbitrase dalam pelaksanaan perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, termasuk pelaksanaan hak mogok. Terakhir Rekomendasi ILO Nomor 163 tentang perundingan bersama secara sukarela.

ILO juga telah menetapkan Resolusi terkait kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh, diantaranya Resolusi ILO tahun 1952 mengenai independensi gerakan serikat pekerja/serikat buruh, dan terakhir Resolusi ILO tahun 1970 tentang hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait dengan Resolusi tahun 1952 meletakkan sejumlah prinsip dasar atau asas yang terkait dengan hubungan-hubungan antara organisasi-organisasi pekerja/buruh, pemerintah dan partai-partai politik. Resolusi ini menyatakan bahwa penting bagi gerakan serikat pekerja/serikat buruh di setiap negara untuk menjaga kebebasan dan independensi sehingga dapat menjalankan misi ekonomi dan sosial, terlepas dari perubahan-perubahan politik. Sedangkan Resolusi ILO tahun 1970 mengakui bahwa hak-hak yang diberikan kepada organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan pemberi kerja harus berdasarkan pada penghormatan terhadap kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang telah dicantumkan secara khusus di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Implementasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh dalam Hukum Nasional Indonesia

Sebagai organisasi internasional di bawah PBB, maka ILO memiliki kewenangan membuat peraturan dalam bentuk konvensi, rekomendasi dan/atau resolusi. Hal itu dimaksudkan untuk menerapkan standar ketenagakerjaan di seluruh dunia, memberikan posisi yang sama antar negara dengan meminimalisir kesenjangan sosial yang secara faktual terjadi pada tiap-tiap negara anggota. Untuk itu ILO mempunyai instrumen promosi dan tugas spesifik. Instrumen promosi difungsikan pada semua bentuk umum instrumen ILO, yang bertujuan untuk mendesak setiap negara menjalankan instrumen ILO atas dasar HAM (*human rights*). Instrumen tugas spesifik ditujukan khusus untuk lembaga legislatif setiap negara yang langsung terikat dengan instrumen ILO. Instrumen ILO walaupun tidak memiliki kewajiban untuk diratifikasi, tetapi tetap bersifat berlaku universal. Beberapa negara dalam hukum nasional menolak memberlakukan instrumen ILO, maka negara yang bersangkutan tetap menjadi pelaksana dari setiap instrumen dan menerapkan norma-norma yang terdapat di instrumen terhadap hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka konvensi-konvensi ILO merupakan perjanjian internasional, sehingga Indonesia sebagai anggota ILO terikat untuk melaksanakan semua ketentuan dalam konvensi tersebut, mengatur lebih lanjut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian.

Internasional, diberikan rumusan tentang organisasi internasional yaitu adalah “Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional”. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa, “Pemerintah Republik Indonesia berhak membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional, dengan menjalankannya dengan itikad baik”. Prinsip dasar yang harus diingat, bahwa konvensi bukanlah perjanjian bilateral. Konvensi merupakan perjanjian internasional. Konsekuensinya suatu perjanjian internasional akan mengikat secara nasional apabila sudah mendapatkan pengesahan. Dalam hal ini setiap negara memiliki prosedur pengesahan perjanjian internasional, sesuai dengan hukum nasional negara tersebut..

Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia

Negara Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dilakukan menurut berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan bentuk Undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Pembentukan kaidah hukum baru
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa “Bentuk pengesahan terbagi menjadi empat kategori, yakni:

- a. Ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian turut menandatangani naskah perjanjian
- b. Akses (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
- c. Penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.

Berdasarkan dalam praktik, instrumen hukum ILO yaitu Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), oleh Indonesia diratifikasi menjadi hukum nasional tidak hanya berbentuk Undang-undang, namun juga dalam bentuk Keputusan Presiden:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.
- b. Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dalam bentuk Keputusan Presiden pada dasarnya tidak mengubah kekuatan norma yang terkandung dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional harus berupa UU. Namun untuk menghindari polemik, maka semua instrumen hukum internasional yang akan disahkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang (UU).

Berdasarkan dalam perkembangannya, meskipun tidak ada kewajiban seperti halnya kalau itu merupakan Konvensi, Indonesia merespon lebih jauh terhadap beberapa Rekomendasi dan Resolusi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh dengan cara melakukan transplantasi hukum substansi hukum (*legal substance*) Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil. Transplantasi hukum dilakukan dengan mengatur ketentuan yang ada dalam Rekomendasi dan/atau Resolusi ILO dalam pasal-pasal Undang-undang yang diundangkan pasca Reformasi Politik 1998, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa Reformasi Politik 1998 memberikan kontribusi bagi Indonesia dimilikinya instrumen hukum nasional yang lengkap dan komprehensif tentang prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh.

Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dalam bentuk Keputusan Presiden pada dasarnya tidak mengubah kekuatan norma yang terkandung dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional harus berupa UU. Namun untuk menghindari polemik, maka semua instrumen hukum internasional yang akan disahkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang (UU).

Berdasarkan dalam perkembangannya, meskipun tidak ada kewajiban seperti halnya kalau itu merupakan Konvensi, Indonesia merespon lebih jauh terhadap beberapa Rekomendasi dan Resolusi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh dengan cara melakukan transplantasi hukum substansi hukum (*legal substance*) Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Reomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil. Transplantasi hukum dilakukan dengan mengatur ketentuan yang ada dalam rekomendasi atau resolusi ILO dalam pasal-pasal Undang-undang diundangkan pasca reformasi politik 1998 (Buana, 2021), yaitu undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/serikat buruh, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa reformasi politik 1998 memberikan kontribusi bagi Indonesia dimilikinya instrumen hukum nasional yang lengkap dan komprehensif tentang prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja atau buruh.

Kesimpulan

Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi ILO telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia, yang bentuk pengesahannya dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi hukum terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Reomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.

Bibliografi

- Akbar, Asep Opik. (2021). Universalisme Minimum Nilai-Nilai HAM Menuju Universalisme Pluralis dalam Islam. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 12(1), 139–181.
- Anwar, Ahmad Syaifudin. (2021). Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2).
- Commune, Jurnal Hukum Bisnis Bonum. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim di Bekasi)*.
- Fauzia, Fika, Virantika, Adinda, & Firmansyah, Gerry. (2021). Langkah langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan SDM Talenta Digital di Lingkungan Pemerintahan Indonesia. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 39–46.
- Herlin Wijayati, S. H. (2022a). *Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Herlin Wijayati, S. H. (2022b). *Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Jaelani, Juhri, Syahidin, Syahidin, & Sumarna, Elan. (2021). Islam and Women’s Involvement in Education (Abu Syuqqah Thought Study in Tahṙīr al-Mar’ah Fī ‘Aṣr al-Risālah). *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 99–110.
- Mita Noveria, D. K. K. (2021). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ningsih, Tuty, Sibuea, Ishman L., & Nugroho, Aditya Yusup. (2021). Kajian Penerapan Sistem Sustainable Palm Oil (RSPO-ISPO) Secara Terintegrasi di PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP) 2021*, 2(1), 283–293.
- Priambudi, Zaki, & Oktavia, Avina Nakita. (2021). *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember.
- Rahman Amin, S. H. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Deepublish.
- Rasad, Fauziah. (2021). Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif. *Jurnal HAM*, 12, 141–163.
- Rato, Dominikus. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Prenada Media.
- Sanny, Honing, Pieris, John, & Foekh, Daniel Yusmic P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *To-Ra*, 142–156.
- Sipayung, Parlin Dony, Manullang, Sardjana Orba, Gelong, Hendrik Ruben, Nasrin, Nasrin, Hijriani, Hijriani, Anggusti, Martono, & Faried, Annisa Ilmi. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yayasan Kita Menulis.